MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

No.	Pasal Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analiasis	Rekomendasi
1	**Konsideran** **Menimbang:** a. bahwa olahraga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan Daerah Kabupaten untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, maka penyelenggaraan keolahragaan harus dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan; b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan akses terhadap kegiatan olahraga, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, serta prestasi, sehingga keolahragaan mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan baik nasional maupun internasional, diperlukan kepastian hukum dalam keolahragaan; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007					

	tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaran keolahragaan di Daerah Kabupaten; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;					
2	Konsideran Mengingat					
	1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945				Masih berlaku	
	2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535				Dicabut dengan berlakunya Undang-No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);				Masih berlaku	
	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran				Diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	

	Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679				Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	
	5. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871				Masih berlaku	
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);				Dicabut pasca belakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703				Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	

	8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704)				Masih berlaku	
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);				Dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	
	10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat				Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 Tentang	

	(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);				Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat	
3	Untuk konsideran Mengingat				Tambahkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);	
4	**Menetapkan:** **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**					
5	**BAB I** **KETENTUAN UMUM** **Bagian Kesatu** **Pengertian** **Pasal 1** Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.					
	2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan					Tetap

	pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah Kabupaten otonom					
	3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat					Tetap
	4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.					Tetap
	5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat					Tetap
	6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Tetap
	7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian keolahragaan dengan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (selanjutnya disebut UU Keolahragaan), yang berbunyi " Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang	Sesuaikan

					memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi”	
	8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian olahraga dengan Pasal 1 angka 1 UU Keolahragaan, yang berbunyi “ olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya ”	Sesuaikan .
	9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian pelaku olahraga dengan Pasal 1 angka 4 UU Keolahragaan, yang berbunyi “ pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan	Sesuaikan .

					Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan ”	
	10. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian pengolahraga dengan Pasal 1 angka 5 UU Keolahragaan, yang berbunyi “ Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya ”	Sesuaikan .
	11. Olahragawan adalah Pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian olahragawan dengan Pasal 1 angka 6 UU Keolahragaan, yang berbunyi “ olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan	Sesuaikan .

					berkelanjutan untuk mencapai prestasi.”	
	12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.					Tetap
	13. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian tenaga keolahragaan dengan Pasal 1 angka 8 UU Keolahragaan, yang berbunyi “ tenaga keolahragaan adalah perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.”	Sesuaikan .
	14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka watu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan					Tetap

	kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak					
	15. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					Tetap
	16. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga yang bersangkutan	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian induk organisasi cabang olahraga dengan Pasal 1 angka 24 UU Keolahragaan, yang berbunyi " Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan Mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional"	Sesuaikan .
	17. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih					TETAP

	cabang Olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau Olahragawan					
	18. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, yayasan, koperasi, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.					Tetap
	19. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian olahrag pendidikan dengan Pasal 1 angka 12 PP Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Keolahragaan), yang berbunyi “ Olahraga Pendidikan adalah pendidikan	Sesuaikan .

					jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat"	
	20. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 104 UU Keolahragaan, menyatakan bahwa: Olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan termasuk Olahraga Masyarakat.	Untuk disesuaikan
	21. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau	Terdapat perbedaan pengertian olahraga prestasi dengan Pasal 1 angka 12 UU Keolahragaan yang berbunyi " Olahraga prestasi adalah Olahraga yang	Sesuaikan

				lebih terhadap objek yang sama	membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan	
	22. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga					Tetap
	23. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga					Tetap
	24. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian olahraga penyandang disabilitas dengan Pasal 1 angka 15 UU Keolahragaan yang berbunyi “ Olahraga penyandang disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik	Sesuaikan

					seseorang.	
	25. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan atau tim dalam kegiatan Olahraga	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian prestasi dengan Pasal 1 angka 16 UU Keolahragaan yang berbunyi “ Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok.Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.	Sesuaikan
	26. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.					Tetap
	27. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan					Tetap
	28. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.					Tetap
	29. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau	Terdapat perbedaan pengertian industri olahraga dengan Pasal 1 angka 17 UU Keolahragaan yang berbunyi “Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi	Sesuaikan

				lebih terhadap objek yang sama	bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.	
	30. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan					Tetap
	31. Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.					Tetap
	32. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan					Tetap
	33. Standar Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai	Disharmoni	Perbedaan definisi atau	Adanya perbedaan	Terdapat perbedaan pengertian standar	Sesuaikan

	aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan		konsep	definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	keolahragaan dengan Pasal 1 angka 26 UU Keolahragaan yang berbunyi *"Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.*	
	34. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data Keolahragaan meliputi Organisasi Olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, serta peran serta masyarakat dalam kegiatan Olahraga.					Tetap
	35. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian standar keolahragaan dengan Pasal 1 angka 36 PP Penyelenggaraan Keolahragaan yang berbunyi *"Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian*	Sesuaikan

					dan peranan dalam bidang Keolahragaan..	
6	**Pasal 3** Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk: a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran; b. meningkatkan prestasi; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia e. menumbuhkan jiwa sportif; f. meningkatkan disiplin; g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; h. memperkukuh ketahanan nasional; i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan Daerah Kabupaten dan bangsa; j. menanamkan dan meningkatkan cinta Daerah Kabupaten dan tanah air; k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya Daerah Kabupaten; l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan tujuan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang berbunyi: Keolahragaan bertujuan untuk: a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia; b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin; c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; d. memperkukuhketahanan nasional; e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan	Untuk disesuaikan

	m. memacu pertumbuhan industri Olahraga				f. menjaga perdamaian dunia.	
7	**Bagian Ketiga** **Prinsip** **Pasal 4** Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip: a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa; b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab; c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika; d. pembudayaan dan keterbukaan; e. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat; f. pemberdayaan peran serta masyarakat; g. keselamatan dan keamanan; h. keutuhan jasmani dan rohani; i. visioner; j. profesional; k. kreatif; l. produktif; m. taat asas; n. responsif; dan o. akuntabel	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan menurut Pasal 5 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang berbunyi: Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip: a. kebangsaan; b. gotong royong; c. keadilan; d. pembudayaan; e. manfaat; f. kebhinekaan; g. partisipatif; h. keterpaduan; i. keberlanjutan; j. aksesibilitas; k. sportivitas; l. demokratis; m. akuntabilitas; dan n. ketertiban dan kepastian hukum.	Untuk disesuaikan
8	**BAB II**	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan	Sesuikan dengan Pasal 6 UU 11 Tahun 2022	Untuk disesuaikan

	HAK DAN KEWAJIBAN **Bagian Kesatu** **Hak dan Kewajiban Masyarakat** **Pasal 5** Setiap masyarakat di daerah Kabupaten mempunyai hak yang sama untuk a. melakukan kegiatan Olahraga; b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga; c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan; e. menjadi Pelaku Olahraga; f. mengembangkan Industri Olahraga; g. menggunakan Sarana dan Prasarana Olahraga.			konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	tentang Keolahragaan, yang berbunyi: Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a. melakukan kegiatan Olahraga; b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga; c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; e. menjadi Pelaku Olahraga; f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa; g. mengembangkan lndustri Olahraga; h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan	

					kegiatan Keolahragaan; i. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan j. memperoleh Penghargaan Olahraga.	
9	**Pasal 6** Setiap masyarakat di daerah Kabupaten berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Sarana dan Prasarana Olahraga serta lingkungannya	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 8 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang berbunyi: Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan	Untuk disesuaikan
10	**Bagian Kelima** **Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga** **Pasal 7** Pelaku Olahraga berhak: a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pelaku Olahraga Menurut UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, terdiri dari: - olahragawan - pembina olahraga - tenaga keolahragaan Pelaku olahraga ini mempunyai hak yang	Untuk disesuaikan

	b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati; c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan; dan mendapatkan perlindungan keselamatan.				berbeda antara satu sama lain, sebagaimana yang diatur pada pasal 57 s.d Pasal 72 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	
11	**Pasal 8** Pelaku Olahraga berkewajiban: a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik Daerah Kabupaten dan bangsa; b. mengedepankan sikap sportivitas; dan c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pelaku Olahraga Menurut UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, terdiri dari: - olahragawan - pembina olahraga - tenaga keolahragaan Pelaku olahraga ini mempunyai kewajiban masing-masing, sebagaimana yang diatur pada pasal 57 s.d Pasal 72 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk disesuaikan
12	**Bagian Ketiga** **Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten** **Pasal 9**	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih	Sesuikan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 sampai dengan	Untuk disesuaikan

	(1) Pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban: a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; b. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi di tingkat Daerah Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional sesuai dengan kemampuan Daerah Kabupaten. c. memberikan beasiswa kepada Olahragawan yang berprestasi di tingkat Daerah, Provinsi, Nasional, dan Internasional.			terhadap objek yang sama	Pasal 15 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan jo Pasal 5, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal 21 PP Penyelenggaraan Keolahragaan.	
13	**Bagian Keempat** **Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha** **Pasal 10** (1) Masyarakat dan/atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 10 UU Keolahragaan tinda mengatur hak dan kewajiban dunia usaha, sehingga karenanya ketentuan pada norma ini sesuikan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal UU 11 Tahun 2022 tentang	Untuk disesuaikan

	pengawasan kegiatan Keolahragaan. (2) Masyarakat dan/atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan. (3) Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan dalam pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.				Keolahragaan yang berbunyi: (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan. (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di daerahnya masing-masing. (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.	
14	**BAB III** **RUANG LINGKUP OLAHRAGA** **Bagian Kesatu** **Umum**	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundan	Sesuikan dengan Pasal 17 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Pasal 17 Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

	Pasal 11 Ruang lingkup olahraga meliputi: a. Olahraga pendidikan b. Olahraga rekreasi c. Olahraga prestasi			gan atau lebih terhadap objek yang sama		– Olahraga pendidikan; – Olahraga Masyarakat ; dan – Olahraga Prestasi.
15	**Bagian Kedua** **Olahraga Pendidikan** **Pasal 12** (1). Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan mulai pada anak usia dini. (2). Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. (3). Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. (4). Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 18 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk disesuaikan

	(5). Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibimbing oleh tenaga pendidik/guru Olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga Keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. (6). Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. (7). Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat. (8). Kejuaraan Olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilanjutkan pada tingkat Daerah Kabupaten.					
16	**Bagian Ketiga** **Olahraga Rekreasi** **Pasal 13** (1). Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. (2). Olahraga Rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga,	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 104 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Pasal 104 Olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini

	perkumpulan, atau Organisasi Olahraga. (3). Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan; b. membangun hubungan sosial; dan/atau c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah Kabupaten dan Nasional. (4). Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Rekreasi. (5). Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga Rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib: a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga; dan b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis Olahraga. (6). Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus					mulai berlaku, dinyatakan termasuk Olahraga Masyarakat. Untuk Olahraga Masyarakat diatur pada Pasal 19 UU Keolahragaan

	memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga.					
17	**Bagian Keempat** **Olahraga Prestasi** **Pasal 14** (1). Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. (2). Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. (3). Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. (4). Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi. (5). Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat dapat mengembangkan: a. perkumpulan/klub Olahraga;	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 20 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk disesuaikan

	b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; c. sentra pembinaan Olahraga Prestasi; d. pemusatan pelatihan Daerah Kabupaten; e. pendidikan dan pelatihan tenaga Keolahragaan; f. prasarana dan sarana Olahraga Prestasi; g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga; h. sistem informasi Keolahragaan; dan i. melakukan uji coba kemampuan prestasi Olahragawan sesuai dengan kebutuhan. (6). Untuk keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada tiap penyelenggaraan pekan, kejuaran, dan festival penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan Olahraga Prestasi.					
18	**BAB IV** **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA** **Bagian Kesatu**	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih	Sesuikan konsep pembinaan dan pengembangan olahraga dengan Pasal 21 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	Umum **Pasal 15** (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga; b. penyediaan dana Olahraga; c. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan Olahraga; d. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga; serta e. pemberian penghargaan di bidang Keolahragaan. (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana berupa Rencana Operasional Keolahragaan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.			terhadap objek yang sama	jo Pasal 24 PP 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	
19	**Pasal 16** (1). Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan	Sesuikan dengan Pasal 26 PP 46 Tahun 2024 tentang	Untuk Disesuaikan

	dalam Pasal 15, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengenalan Olahraga; b. pemantauan; c. pemanduan; d. pengembangan bakat; dan e. peningkatan prestasi. (2). Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar Olahraga. (3). Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat. (4). Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam			perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penyelenggaraan Keolahragaan. Untuk Pasal 16 ayat (7) jo ayat (8) perda ini, dihapus sesuai dengan ketentuan Pasal 26 PP Penyelenggaraan Keolahragaan	

	pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat Daerah Kabupaten maupun tingkat Provinsi; (5). Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan ~~muda~~ berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi. (6). Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi. ~~(7). Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan:~~ ~~a. sekolah khusus Olahraga;~~ ~~b. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga pelajar Daerah Kabupaten;~~ (8). ~~Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan~~					

	~~potensi dan keunggulan Daerah Kabupaten.~~					
20	**Pasal 17** Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga secara sistematik dan sinergis dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan Organisasi Olahraga, dan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.					Tetap
21	**Pasal 18** (1). Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas industri Olahraga. (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Pasal 29 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan, yang pada intinya menyatakan: (1) Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk	Untuk Disesuaikan

					meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui: a. penyediaan alokasi waktu yang cukup bagi karyawan untuk kegiatan Olahraga; b. pembentukan perkumpulan atau sanggar Olahraga; c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan I atau Festival Olahraga antarlembaga	

					pemerintah maupun swasta; dan/atau d. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga. (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga daerah dan nasional.	
22	**Bagian Kedua** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan** **Pasal 19** (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Pasal 30 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan	Untuk Disesuaikan

	(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional. (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.					
23	**Pasal 20** (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dalam satuan pendidikan mencakup: a. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga; b. penyediaan sarana pelatihan Olahraga; c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga; d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 31 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan.	Untuk Disesuaikan

	Olahraga pelajar dan mahasiswa; e. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Olahraga Pendidikan; dan f. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan di tingkat Daerah Kabupaten. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah terkait.					
24	**Pasal 21** Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam: a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga; b. pembinaan guru dan instruktur Olahraga; c. pengembangan kelas Olahraga; d. pengembangan sekolah khusus Olahragawan; dan					Tetap

	e. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival Olahraga antar satuan pendidikan.					
25	**Pasal 22** (1). Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah Kabupaten, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar harus diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. (2). Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan Olahraga Prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah Kabupaten. (3). Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap
26	**Bagian Ketiga** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan	Pasal 104 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahraragaan, menyatakan bahwa	Untuk Disesuaikan

	Pasal 23 (1). Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial. (2). Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat. (3). Olahraga Rekreasi meliputi: a. olahraga kebugaran; b. olahraga tradisional dan budaya; dan c. olahraga ekstrim dan petualangan.			perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan termasuk Olahraga Masyarakat. Sehingga karenanya segala ketentuan terkait olahraga rekreasi dalam Perda 5 Tahun 2020 ini, dinyatakan sebagai olahraga masyarakat dengan substansi olahraga masyarakat disesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahraragaan dan PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan.	
27	**Pasal 24** (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi: a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur Olahraga Rekreasi;				Ketentuan mengenai olahraga masyarakat diatur pada Pasal 27 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk disesuaikan.

	b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi; c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga Rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal; d. pembinaan dan pengembangan sanggar perkumpulan Olahraga dalam masyarakat; dan e. pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, bidang kebudayaan dan pariwisata, serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang Olahraga Rekreasi. (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)					

	bertanggungjawab untuk memfasilitasi: a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar Olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga Rekreasi; b. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan Olahraga Rekreasi; c. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga Rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar Olahraga Rekreasi; d. penyediaan sarana pelatihan Olahraga Rekreasi; e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga Rekreasi; f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Rekreasi; g. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Olahraga Rekreasi; dan h. penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi tingkat Daerah Kabupaten, Provinsi,					

	Nasional maupun Internasional.					
28	**Bagian Keempat** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi** **Pasal 25** (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi Olahraga Daerah Kabupaten dan meningkatkan harkat serta martabat Daerah Kabupaten dan bangsa. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga dibantu oleh Komite Olahraga guna memfasilitasi: a. pemberdayaan klub/perkumpulan Olahraga, sekolah khusus Olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Ketentuan pada norma ini disesuaikan dengan Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahraragaan dan Pasal 37 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan.	Untuk disesuaikan

	berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga Prestasi; b. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait; c. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga; d. penyediaan prasarana dan sarana pelatihan Olahraga; e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga; f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Prestasi; g. pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga Prestasi; dan h. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan Olahraga Prestasi tingkat Daerah Kabupaten. (4) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi dalam hal:					

	a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga; b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga; c. pendidikan dan pelatihan; d. penghargaan; dan e. dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga.					
29	**Pasal 26** (1). Komite Olahraga Daerah bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi diDaerah Kabupaten. (2). Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga berkoordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah Kabupaten serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga. (3). Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama.	– Ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) ini disesuaikan dengan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan. – Ketentuan Pasal 26 ayat (3), ayat (4), ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan.	Untuk disesuaikan

	a. pemassalan, pembibitan, dan pengembangan prestasi Olahragawan; b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub Olahraga; c. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan d. penyelenggaraan kompetisi, pekan dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan. (4). Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan. (5). Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk: a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen; b. pelatihan, pendidikan dan penataran; c. penyediaan fasilitas sarana Olahraga; dan/atau d. peningkatan mutu organisasi. (6). Pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan melalui pemusatan latihan					

	Olahraga dan uji coba Olahraga Prestasi					
30	**Pasal 27** (1). Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga Keolahragaan. (2). Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih, wasit/juri dan Pelaku Olahraga lainnya dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Ketentuan Pasal 27 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 37 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan.	Untuk disesuaikan
31	**Pasal 28** (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi Nasional dan Internasional, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan Olahraga unggulan yang terdiri atas Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama. (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat: a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;					Tetap

	b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang Olahraga/medali; c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya; d. populer di masyarakat; dan/atau e. cabang Olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien. (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat: a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional; b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat Nasional/Internasional; c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan d. ketersediaan tenaga Keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar Internasional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat					

	(2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.					
32	**Pasal 29** Untuk meningkatkan prestasi Olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan Olahraga yang meliputi: a. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten; b. pusat pendidikan dan pelatihan Daerah Kabupaten; c. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Terpadu; d. sekolah khusus Olahragawan; e. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga pondok pesantren atau lembaga sejenis pada pemeluk agama yang lain; dan					Tetap
33	**Pasal 30** (1) Pengelolaan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan bekerja sama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Komite Olahraga Daerah Kabupaten. (2) Pengelolaan sentra pembinaan Olahraga pada pondok pesantren atau lembaga sejenis pada pemeluk agama lain, panti sosial serta di lingkungan TNI/Polri					Tetap

	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
34	**Pasal 31** Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 dapat berupa pemberian bantuan dan bimbingan teknis, pendampingan, bantuan program, bantuan peralatan, dan bantuan dana.					Tetap
35	**Bagian Kelima** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas** **Pasal 32** (1). Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, rasa percaya diri, dan prestasi. (2). embinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan. (3). Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan, dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah Kabupaten. (4). Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten					
36	**Pasal 33** Pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang disablitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 31 ayar (2) UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
37	**Pasal 34** (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental Olahragawan Penyandang Disabilitas. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi. (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang disablitas pada lingkup Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Ketentuan Pasal 34 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 47 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan.	Untuk disesuaikan

	memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani. (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Olahragawan Penyandang Disabilitas. (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi Olahragawan Penyandang Disabilitas baik tingkatDaerah Kabupaten, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.					
38	**Bagian Keenam** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional** **Pasal 35** (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi Olahraga sebagai profesi Keolahragaan dalam Industri Olahraga yang mampu menjamin	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan Daerah Kabupaten. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga fungsional dan/atau Organisasi Olahraga professional di Daerah Kabupaten. (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga fungsional dan/atau Organisasi Olahraga profesional untuk terciptanya prestasi Olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten.					
39	**BAB V** **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN** **Bagian Kesatu** **Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional** **Pasal 36** (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:					Tetap

	a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga; b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan Olahraga yang diminati; c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan Daerah Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional; dan e. beralih status menjadi Olahragawan profesional. (2) Alih status Olahragawan amatir menjadi Olahragawan profesional atau Olahragawan profesional beralih menjadi Olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi internasional cabang Olahraga bersangkutan					
40	**Bagian Kedua** **Perpindahan Olahragawan** **Pasal 37** (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan Olahragawan antarperkumpulan/klub, antar Daerah dan antar negara.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 90 jo Pasal 91 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	(2) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan induk organisasi cabang Olahraga, ketentuan federasi Olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
41	**Bagian Ketiga** **Sistem Kompetisi** **Pasal 38** (1) Dalam rangka pembinaan Olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik. (2) Kompetisi Olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat Daerah Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional. (3) Penataan kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar Olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik					Tetap

	antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan. (4) Kompetisi Olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang, dan berkelanjutan agar Olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan Olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi dari tingkat terbawah. (5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan *single event* atau *multi event*, dan kalender kegiatan. (6) Kompetisi Olahraga Pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan industri Olahraga. (7) Dalam penyelenggaraan kejuaraan, festival, dan pekan Olahraga di dalam negeri, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai: a. status Olahragawan; b. persyaratan mutasi Olahragawan; c. batasan usia; d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang					

	Olahraga atau induk Organisasi Olahraga fungsional; dan e. larangan perbuatan curang dalam Olahraga. (8) Setiap perserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan					
42	**BAB VI** **PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 39** Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pengelolaan Keolahragaan yang meliputi: a. perencanaan dan pelaksanaan Keolahragaan; b. organisasi Keolahragaan; c. pendanaan; dan d. pengawasan pengelolaan Keolahragaan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
43	**Bagian Kedua** **Perencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan** **Pasal 40** (1) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi: a. rencana strategis; dan					Tetap

	b. rencana operasional Keolahragaan. (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal. (3) Rencana Operasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun menggunakan tolok ukur sebagai berikut: a. rasio prasarana dan sarana Olahraga dengan jumlah penduduk; b. rasio masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam Olahraga dibanding dengan jumlah penduduk; c. jumlah Organisasi Olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar Olahraga yang membina kegiatan Olahraga; d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas Olahraga; e. rasio jumlah relawan Keolahragaan dengan jumlah penduduk;					

	f. rasio tenaga Keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan g. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.. (4) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan. (5) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.					
44	**Pasal 41** Perencanaan Keolahragaan merupakan instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan Olahraga Daerah Kabupaten					Tetap
45	**Pasal 42** (1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan Olahraga, dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi secara terpadu yang mencakup: a. pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan/atau Olahraga Prestasi;					Tetap

	b. penguatan tata kelola Olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata Olahraga; c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan Olahraga; dan d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan lebih memperhatikan pada: a. olahraga bagi anak usia dini; b. olahraga bagi yang berkebutuhan khusus; c. olahraga di lingkungan kerja; d. olahraga usia lanjut; e. olahraga tradisional dan budaya; f. relawan Olahraga; dan g. prasarana dan sarana Olahraga. (3) Penguatan tata kelola Olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kebijakan, penguatan data base dan perencanaan; b. manajemen asosiasi Olahraga; c. sistem peringkat asosiasi Olahraga;					

	d. pengembangan klub Olahraga; dan e. penghargaan dan kesejahteraan Pelaku Olahraga. (4) Penguatan mutu, nilai, dan keunggulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. identifikasi bakat; b. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; c. Olahraga Prestasi d. pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan/perlombaan/festival; e. sistem kompetisi; f. pencegahan doping dalam Olahraga; g. riset dan statistik; dan h. penyelenggaraan event Daerah Kabupaten. (5) Penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. jurnalis, komunikasi, dan advokasi Olahraga; b. sponsor dan pemasaran Olahraga; dan c. kerjasama antar wilayah.					

46	**Pasal 43** (1). Perencanaan pengelolaan Olahraga Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dimaksudkan sebagai sarana penggalian Olahragawan berbakat sejak usia dini. (2). Dalam pengelolaan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi dengan instansi terkait					Tetap
47	**Pasal 44** (1). Pengelolaan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan memperhatikan saran dan usulan dari Organisasi Olahraga yang diprakarsai oleh masyarakat peminat tertentu di wilayahnya. (2). Pengelolaan Olahraga Rekreasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan budaya Daerah Kabupaten sebagai skala prioritas.				Olahraga rekreasi dinyatakan termasuk olahraga masyarakat menurut Pasal 104 UU No. 11 Tahun 2022	Disesuaikan
48	**Pasal 45** (1). Dalam pengelolaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, Komite Olahraga memberi saran					Tetap

	dan usulan tentang arah dan rencana pengelolaan Olahraga unggulan strategis dan cabang Olahraga unggulan utama. (2). Pengelolaan Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai skala prioritas pembinaan.					
49	**Bagian Ketiga** **Organisasi Keolahragaan** **Pasal 46** (1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten. (2) Induk organisasi cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					Sesuaikan bentuk badan hukum organisasi
50	**Pasal 47** (1) Induk organisasi cabang Olahraga di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) mempunyai tugas: a. membina dan mengembangkan organisasi cabang Olahraga dan perkumpulan Olahraga di Daerah Kabupaten;	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga; c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga; d. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan; e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi; f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga; g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri Olahraga; dan i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta prasarana dan sarana Olahraga. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang Olahraga wajib:					

	a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Komite Olahraga; b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan; c. menyelenggarakan pemassalan Olahraga bersangkutan; d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga tingkat Daerah Kabupaten; e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival tingkat Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Komite Olahraga; f. mempersiapkan tim perwakilan Daerah Kabupaten untuk mengikuti kejuaraan dan pekan Olahraga tingkat nasional; g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga; h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;					

	i. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional bagi induk organisasi cabang Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu; j. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang Olahraga di Daerah Kabupaten; dan k. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.					
51	Pasal 48 (1). Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) mengoordinasikan pembinaan Olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu. (2). Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten; b. merencanakan dan mengoordinasikan program	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 80 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; d. memassalkan cabang Olahraga sesuai prioritas; e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi; f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga; g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri Olahraga; h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta prasarana, dan sarana Olahraga; i. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga di Daerah Kabupaten; dan j. mengembangkan kerja sama antar Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten. (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat					

	(1), Organisasi Olahraga fungsional wajib: a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Komite Olahraga; b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan; c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga tingkat Daerah Kabupaten; d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival Olahraga; e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Komite Olahraga secara berkala; f. mempersiapkan tim perwakilan Daerah Kabupaten untuk mengikuti kejuaraan/pekan Olahraga tingkat nasional; g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga; h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk					

	menjadi Olahragawan profesional; i. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional; j. mengembangkan kerja sama antar Organisasi Olahraga tingkat Daerah Kabupaten; dan k. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.					
52	Pasal 49 (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, Organisasi Olahraga fungsional bekerja sama dengan Komite Olahraga, induk organisasi cabang Olahraga, maupun induk organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah Kabupaten. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal: a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahraga di Daerah Kabupaten; b. peningkatan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga sesuai dengan standar kecabangan Olahraga; dan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 81 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	c. peningkatan prestasi Olahraga di tingkat Daerah Kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.					
53	Pasal 50 (1). Komite Olahraga Daerah Kabupaten dibentuk oleh induk organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah Kabupaten dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2). Komite Olahraga Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban: a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga; b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat Daerah Kabupaten dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga Daerah	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	– ketentuan untuk Pasal 50 ayat (1) Perda ini, sesuaikan dengan Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan – untuk Pasal 50 ayat (2), disesuaikan dengan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 11 Tahun 2022 jo Pasal 76 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	Kabupaten sesuai dengan penugasan dari Bupati.					
54	Pasal 51 Pengurus Komite Olahraga Daerah Kabupaten melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 41 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan jo Pasal 77 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
55	Bagian Kelima Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan Pasal 52 (1). Bupati bertanggungjawab dalam pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah Kabupaten secara obyektif, transparan dan akuntabel. (2). Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan keolahragaan bidang pendidikan, keolahragaan bidang rekreasi dan keolahragaan bidang prestasi. (3). Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah Kabupaten, diatur dalam Peraturan Bupati.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangun dangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 101 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

56	BAB VII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, FESTIVAL DAN PEKAN OLAHRAGA Bagian Kesatu Umum Pasal 53 (1). Dalam rangka pembinaan Olahragawan, dibuat sistem kompetisi Olahraga berupa kejuaraan, festival dan pekan Olahraga Daerah Kabupaten. (2). Sistem Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat, khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat Daerah Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik. (3). Kejuaraan, festival dan pekan Olahraga dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat Daerah Kabupaten	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan umum mengenai penyelenggaraan kejuaraan, dapat disesuaikan dengan Pasal 43 jo Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
57	Pasal 54 (1). Kejuaraan, festival dan pekan Olahraga Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundan	Ketentuan mengenai kejuaraan, festival dan pekan olahraga daerah Kabupaten disesuaikan dengan kondisi	Untuk disesuaikan

	Pasal 53, dilaksanakan dalam lingkup: a. Olahraga Pendidikan; b. Olahraga Rekreasi; dan c. Olahraga Prestasi. (2). Kejuaraan, festival dan pekan Olahraga Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk Olahraga: a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain; b. profesional; dan c. berkebutuhan khusus.			gan atau lebih terhadap objek yang sama	eksisting di Kabupaten Bandung Barat. Namun, perlu menjadi perhatian, olahraga rekreasi diganti menjadi olahraga masyarakat sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 104 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	
58	Pasal 55 (1). Kejuaraan, festival dan pekan Olahraga Daerah Kabupaten yang diselenggarakan induk organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi: a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar Olahraga; b. antar satuan pendidikan; c. antar instansi/profesi; dan d. antar Desa dan Kecamatan.				Ketentuan mengenai kejuaraan, festival dan pekan olahraga daerah Kabupaten disesuaikan dengan kondisi eksisting di Kabupaten Bandung Barat.	Untuk disesuaikan

	(2). Kejuaraan, festival dan pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kejuaraan, festival dan pekan Olahraga pelajar Daerah Kabupaten; b. kejuaraan, festival dan pekan Olahraga mahasiswa Daerah Kabupaten; c. kejuaraan, festival dan pekan Olahraga pondok pesantren; d. kejuaraan, festival dan pekan paralympian pelajar Daerah Kabupaten; e. kejuaraan dan pekan Paralympian Daerah Kabupaten; f. kejuaraan dan pekan Olahraga Daerah Kabupaten; g. festival Olahraga Rekreasi Daerah Kabupaten; dan h. kejuaraan, festival dan pekan Olahraga lainnya					
59	Pasal 56 Selain menyelenggarakan kejuaraan Olahraga Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, induk organisasi cabang Olahraga dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.					Tetap
60	Bagian Kedua					Tetap

	Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga Pasal 57 Kejuaraan, festival dan pekan Olahraga Pendidikan sebagimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan bekerjasama dengan bidang pendidikan, budaya dan pariwisata, kementerian agama berkoordinasi dengan Organisasi Olahraga.					
61	Pasal 58 Kejuaraan, festival dan pekan Olahraga Rekreasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, bekerjasama dengan budaya, dan/atau pariwisata berkoordinasi dengan Organisasi Olahraga Rekreasi dan Organisasi Olahraga yang dibentuk masyarakat.				Olahraga rekreasi diganti menjadi olahraga masyarakat sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 104 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk disesuaikan
62	Pasal 59 (1). Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghasilkan Olahragawan berbakat atau berpotensi yang selanjutnya dapat dijadikan Olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut				Ketentuan mengenai kejuaraan, festival dan pekan olahraga daerah Kabupaten disesuaikan dengan kondisi eksisting di Kabupaten Bandung Barat.	Untuk disesuaikan

	sehingga mencapai prestasi puncak. (2). Pelaksanaan kejuaraan, festival dan pekan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, bekerjasama dengan Komite Olahrga, induk cabang Olahraga dan lembaga Keolahragaan. (3). Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dan dikatagorikan sesuai dengan prestasinya. (4). Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten. (5). Dalam rangka memberikan motivasi, Olahragawan yang berbakat atau berpotensi dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dan/atau fasilitasi meliputi: a. beasiswa; b. uang pembinaan; c. uang transport; d. pendidikan dan pelatihan; e. jaminan masa depan; dan					

	f. fasilitas lain. (6). Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten. (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.					
63	BAB VIII PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA Bagian Kesatu Umum Pasal 60 Pemerintah Daerah Kabupaten bersama masyarakat bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga yang ada di Daerah Kabupaten					Tetap
64	Pasal 61 Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan: a. inventarisasi prasarana dan sarana Olahraga yang tersedia;					Tetap

	b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana Olahraga; dan c. perencanaan pembangunan prasarana Olahraga secara terpadu.					
65	Pasal 62 Pemerintah Daerah Kabupaten bersama masyarakat dan dunia usaha melaksanakan kerjasama pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana Olahraga melalui pola kemitraan dan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan.					Tetap
66	Bagian Kedua Prasarana Olahraga Pasal 63 (1). Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin tersedianya prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan. (2). Prasarana Olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. standar ruang dan tempat berolahraga;	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terkait prasarana oleharaga, sesuaikan dengan Pasal 73 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	b. teknis cabang Olahraga; c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara; d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan; e. sistem pengamanan; dan f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.					
67	Pasal 64 Pemerintah Daerah Kabupaten, Organisasi Olahraga, dan masyarakat harus menjaga dan memelihara prasarana Olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana Olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan Olahraga.					Tetap
68	Bagian Ketiga Sarana Olahraga Pasal 65 (1). Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, harus memenuhi standar: a. sesuai dengan induk kecabangan Olahraga; b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terkait sarana oleharaga, sesuaikan dengan Pasal 46 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan. (2). Standar sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana Olahraga					
69	Pasal 66 Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalih fungsikan prasarana dan sarana Olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten tanpa persetujuan Bupati.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 73 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"	Untuk Disesuaikan
70	BAB IX PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundan	Sesuaikan dengan Pasal 84 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan jo. Pasal 46 PP No. 46 Tahun	Untuk Disesuaikan

	Pasal 67 Pemerintah Daerah Kabupaten bersama dengan perguruan tinggi dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan			gan atau lebih terhadap objek yang sama	2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	
71	Pasal 68 Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diselenggarakan secara sistematik dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu Keolahragaan.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 111 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
72	Pasal 69 (1). Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang Keolahragaan. (2). Pengembangan ilmu dasar Keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek Keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu Keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu. (3). Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan Olahraga.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 112 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

73	Pasal 70 (1). Pemerintah Daerah Kabupaten dan induk organisasi cabang Olahraga serta Organisasi Olahraga fungsional mengembangkan dan menerapkan teknologi Keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran. (2). Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau perguruan tinggi serta masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. (3). Lembaga penelitian dan pengembangan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang Keolahragaan; b. melakukan uji coba dan alih teknologi; c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian; d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian ilmu	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 116 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; dan f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang Keolahragaan.					
74	Pasal 71 (1). Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi: a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian Keolahragaan; b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Keolahragaan; c. akses terhadap informasi Keolahragaan; dan d. pemberdayaan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. (2). Fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penyediaan prasarana dan sarana penelitian Keolahragaan; b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 114 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	c. bantuan dan bimbingan teknis; d. pendampingan; e. bantuan program; f. bantuan peralatan; g. bantuan dana; h. penyediaan informasi; dan i. kemudahan pelayanan perizinan					
75	BAB X PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA Pasal 72 Pemerintah Daerah Kabupaten bersama induk organisasi cabang Olahraga, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait membina dan mengembangkan industri Olahraga	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 90 jo Pasal 92 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
76	Pasal 73 Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan produk berbentuk barang dan jasa yang diproduksi, diperjualbelikan dan/atau disewakan dalam lingkup kegiatan Keolahragaan untuk masyarakat yang dilaksanakan secara profesional, meliputi: a. pekan Olahraga tingkat Daerah Kabupaten, provinsi, nasional dan/atau internasional; b. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kabupaten, provinsi, nasional dan/atau international;	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan eksibisi Olahraga tingkat Daerah Kabupaten, provinsi, nasional dan/atau international; d. pertandingan persahabatan; e. prasarana dan sarana Olahraga; f. cindera mata yang di perjualbelikan; g. konsultansi Keolahragaan; h. keagenan Keolahragaan; i. pengelolaan kegiatan Keolahragaan; j. layanan informasi Keolahragaan; k. produksi barang/peralatan Olahraga; dan jasa pusat kebugaran.					
77	Pasal 74 Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri Olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten bertugas: a. menyusun kerangka pengembangkan kapasitas industri Olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia; b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha; c. memberikan fasilitasi bagi pengembangan kewirausahaan di bidang Olahraga; dan					Tetap

	d. mendorong pengembangan industri kreatif Olahraga dan wisata Olahraga					
78	Pasal 75 (1). Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri. (2). Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga. (3). Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 91 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
79	BAB XI PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN Pasal 76 Pemerintah Daerah Kabupaten, Komite Olahraga Daerah Kabupaten, dan induk organisasi cabang Olahraga serta Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan Olahraga.					Tetap
80	Pasal 77					Tetap

	Pemerintah Daerah Kabupaten bersama dengan Komite Olahraga Daerah Kabupaten, induk organisasi cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten mengembangkan dan mengelola pusat informasi Keolahragaan termasuk museum Olahraga.					
81	Pasal 78 Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					Tetap
82	BAB XII PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN Pasal 79 (1). Penerapan standardisasi Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem Keolahragaan di Daerah Kabupaten untuk mencapai prestasi serta daya saing Daerah Kabupaten. (2). Pelaksanaan standardisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten				Sesuaikan standar nasional terbaru berdasarkan UU 11 Tahun 2022 jo PP 46 Tahun 2024.	
83	Pasal 80	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan	Sesuaikan dengan Pasal 93 UU No. 11	Untuk Disesuaikan

	(1). Standar Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi: a. standar kompetensi tenaga Keolahragaan; b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan; c. standar prasarana dan sarana Olahraga; d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan; e. standar penyelenggaraan Keolahragaan; dan f. standar pelayanan minimal Keolahragaan. (2). Pelaksanaan standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional Keolahragaan dan federasi internasional cabang Olahraga serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3). Pelaksanaan standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.			konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Tahun 2022 tentang Keolahragaan	
84	Pasal 81 (1). Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat standar kompetensi	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih	Sesuaikan dengan Pasal 94 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	tenaga Keolahragaan, standar isi program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan, standar prasarana dan sarana Olahraga, standar pengelolaan organisasi Keolahragaan, standar penyelenggaraan Keolahragaan, dan standar pelayanan minimal Keolahragaan. (2). Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi Olahraga internasional.			terhadap objek yang sama		
85	Pasal 82 (1). Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilakukan untuk menentukan: a. kompetensi tenaga Keolahragaan; b. kelayakan prasarana dan sarana Olahraga; dan c. kelayakan Organisasi Olahraga dalam melaksanakan kejuaraan. (2). Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang Olahraga	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 95 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik. (3). Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi. (4). Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana Olahraga. (5). Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
86	Pasal 83 Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), meliputi: a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan; b. bantuan bimbingan teknis; c. bantuan program; dan d. bantuan dana.				Instrumen pembinaan	Tetap
87	Pasal 84 Pemerintah Daerah Kabupaten, induk organisasi cabang Olahraga, dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi Keolahragaan Daerah Kabupaten					Tetap
88	BAB XIII	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara	Sesuaikan dengan sistem anti-doping nasional dan Pasal 98	Untuk Disesuaikan

	PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING Pasal 85 (1). Untuk mewujudkan Olahraga yang sportif dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping. (2). Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional. (3). Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan Olahraga. (4). Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk: a. pemberian bantuan teknis; b. pendampingan; c. bantuan program sosialisasi anti doping; d. bantuan prasarana dan sarana; dan e. penyediaan sumber daya manusia.			dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.	
89	BAB XIV PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 86	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan	Sesuaikan dengan Pasal 99 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	(1). Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan kepada setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga. (2). Organisasi Olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga. (3). Penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk: a. tanda kerhormatan; b. kemudahan; c. beasiswa; d. pekerjaan; e. kenaikan pangkat luar biasa; f. asuransi; g. warga kehormatan; h. jaminan hari tua; i. kesejahteraan; atau j. bentuk penghargaan lain. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan			perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama		

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.					
90	Pasal 87 Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), diberikan dengan memperhatikan antara lain: a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan; b. kemampuan pemberi penghargaan; c. tahapan pembinaan; dan/atau d. kebutuhan penerima penghargaan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 99 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
91	BAB XV KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 88 (1). Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah Kabupaten secara terpadudan berkesinambungan. (2). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program					Tetap
92	Pasal 89 Koordinasi penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui: a. rapat koordinasi;	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan	Sesuaikan dengan Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	b. rapat kerja; dan/atau c. rapat konsultasi.			perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama		
93	Pasal 90 Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan di tingkat Daerah Kabupaten, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara Keolahragaan yang meliputi antara lain: a. koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan instansi Pemerintah; b. koordinasi antar instansi/institusi terkait Keolahragaan di Daerah Kabupaten; dan c. koordinasi antar Organisasi Olahraga di Daerah Kabupaten.				Pendekatan lintas sektor	Tetap
94	Pasal 91 (1). Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bupati menetapkan tugas masing-masing Perangkat Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tugas Perangkat Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat				Pembagian tugas administratif	Tetap

	(1), diatur dengan Peraturan Bupati.					
95	Pasal 92 (1). Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolaharagaan Daerah Kabupaten, Bupati membentuk wadah koordinasi Daerah Kabupaten yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan Olahraga Daerah Kabupaten. (2). Wadah koordinasi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur: a. seluruh Perangkat Daerah terkait; b. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Instansi vertikal yang terkait; d. Komite Olahraga; e. organisasi masyarakat Olahraga; f. pakar/akademisi; dan g. unsur lain yang terkait. (3). Wadah koordinasi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Bupati.					Tetap

96	Bagian Kedua Pengawasan Keolahragaan Pasal 93 (1). Bupati bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan Keolahragaan. (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 101 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan jo. Pasal 118 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
97	Pasal 94 (1). Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan. (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi Keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah Kabupaten secara bertanggungjawab. (3). Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 125 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
98	BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan	Sesuaikan dengan Pasal 88 UU No. 11 Tahun 2022 tentang	Untuk Disesuaikan

	Pasal 95 (1). Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah Kabupaten maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri. (2). Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan Keolahragaan antara lain berkaitan dengan: a. organisasi Keolahragaan; b. penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival Olahraga; c. peraturan permainan dan pertandingan; d. perlombaan atau pertandingan; e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan; f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat Olahragawan; g. peningkatan prestasi; h. penyediaan tenaga Keolahragaan; i. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;			konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Keolahragaan jo. Pasal 49 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	

	j. penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; k. penyediaan informasi Keolahragaan; l. pemberian penghargaan; m. industri Olahraga; dan n. pendanaan. (3). Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar Olahraga di lingkungan masyarakat setempat.					
99	Pasal 96 Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga di Daerah Kabupaten, melalui: a. penyediaan sarana dan prasarana Olahraga; b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan; c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival; d. bantuan dan bimbingan teknis; e. pendampingan; f. bantuan program; g. bantuan peralatan;					Tetap

	h. bantuan dana; dan i. kemudahan pelayanan perizinan.					
100	Pasal 97 (1). Pembinaan dan pengembangan Olahraga di lingkungan Pemerintahan Daerah atau swasta diselenggarakan bagi pegawai atau karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja pegawai/karyawan. (2). Pemerintah Daerah Kabupaten atau swasta dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga; dan/atau b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar Olahraga. (3). Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi Olahraga tingkat Daerah Kabupaten dan nasional.					Tetap
101	BAB XVII PENDANAAN Pasal 98	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan	Sesuaikan dengan Pasal 75 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	(1) Pemerintah Daerah Kabupaten, Organisasi Olahraga dan masyarakat serta dunia usaha bertanggung jawab terhadap penyediaan pendanaan untuk penyelenggaraan Keolahragaan. (2) Dalam penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan anggaran Keolahragaan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten. (3) Pendanaan oleh Organisasi Olahraga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama		
102	Pasal 99 Pendanaan Keolahragaan diadministrasikan sesuai program dan sasaran menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.					
103	Pasal 100 Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menggali sumber pendanaan Keolahragaan dari: a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. kerja sama yang saling menguntungkan;					Tetap

	c. bantuan yang tidak mengikat; d. hasil usaha industri olahraga; dan/atau e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
104	Pasal 101 Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan Keolahragaan melalui pemenuhan tanggungjawab sosial perusahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap
105	Pasal 102 (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Keolahragaan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan Keolahragaan. (2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing. (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					

106	BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 103 (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran dibidang Olahraga; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam					

	hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; dan j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. k. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP.					
107	BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 104 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 66 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) indak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 103 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang berbunyi: "Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/ milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (8) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling	Untuk Disesuaikan

					banyak Rp20.000. 000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	
108	BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 105 Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaanya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.					
109	BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 106 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat					